

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang lahir dari hasil olah daya pikir intelektual manusia dalam menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Untuk menghasilkan karya-karya ini melalui pemikiran atau intelektual manusia, daya cipta dan rasa yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh produk atau proses yang baru dengan berbagai rangkaian kegiatan penelitian, percobaan atau yang sejenisnya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai (*value*). Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat pada karya yang telah dihasilkan akan menumbuhkan konsepsi kekayaan (*Property*) terhadap karya-karya intelektual tersebut. Oleh sebab itu inti dari HAKI itu sendiri adalah hak untuk menikmati secara ekonomis apa yang telah dihasilkan dari kreatifitas intelektual manusia.

Secara garis besar HAKI dibagi menjadi dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) termasuk di dalamnya hak terkait dan yang kedua hak atas kekayaan industri (*Industrial property rights*). Hak kekayaan industri terbagi atas paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*trade secret*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*).

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi penciptanya atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu. Oleh sebab itu hak tersebut hanya semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Adapun ciptaan yang dilindungi dalam hak cipta adalah karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra seperti buku, program komputer, karya tulis, ceramah, pidato, lagu atau musik, seni batik, sinematografi, serta banyak lagi karya cipta lainnya yang dilindungi oleh hak cipta tersebut.

Di Indonesia dengan lahirnya Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan landasan dasar dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta. Adapun yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta adalah hak atas benda atau hasil karya cipta pencipta, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada pencipta atau pemegang hak agar tidak ada pihak lain yang merampas, membajak hak tersebut tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Undang-undang Hak cipta melindungi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Selain perlindungan terhadap hak cipta, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta juga memberikan perlindungan terhadap hak terkait. Maksud dari Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pelaku seperti aktor, penyanyi, pemusik, penari untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Hal ini ditegaskan oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

2. Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
3. Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Oleh sebab itu Penggunaan terhadap karya cipta atau hak terkait tanpa izin dari penciptanya atau pemegang hak maka akan dikenakan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta disebutkan:

“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Akan tetapi “dibajak”, Selama ini kata itu merupakan momok utama para pengusaha rekaman dan artis Indonesia ketika mereka akan menjual hasil karyanya ke pasar. Sebab selain merugikan secara ekonomi, pembajakan juga bentuk pelecehan hasil karya. Ironisnya, meski kampanye anti pembajakan sudah berkali-kali digelar, berbagai barang bajakan seperti *video compact disk (VCD)*, *compact disk (CD)*, dan kaset masih banyak yang dijual bebas di pasar (Herwono, Kompas: 21 Juli 2005).

Misalnya di Palembang maraknya peredaran kaset VCD, DVD bajakan membuat aparat Polsek IT I mendadak menggelar razia yang dipimpin kapolseknya AKP Frido Situmorang SH SIK menurunkan 30 personelnya, merazia di dua lokasi yang dipantau marak menjual VCD bajakan. Kedua lokasi pusat perbelanjaan yakni

Internasional Plaza (Ip) dan Megahria. Hasilnya, setidaknya 13 ribu kepingan atau 12 kardus kaset VCD, DVD, dan software bajakan berhasil disita dari 3 pemiliknya (Sumatera Ekspres, 4 Januari 2008).

Akibat penjualan kaset dan VCD bajakan Negara dirugikan sedikitnya Rp 1,4 triliun setiap tahunnya. Kondisi tersebut sudah berlangsung selama belasan tahun, tanpa terlihat tanda-tanda aktivitas para pembajaknya menurun. Menurut Ketua Karya Cipta Indonesia (KCI) Rinto Harahap, beredarnya kaset dan VCD bajakan tersebut, telah menghancurkan periuk nasi sang penciptanya. "Padahal, hak cipta mereka dilindungi oleh undang-undang, (Pikiran Rakyat, 10 Maret 2003).

Maraknya peredaran kaset atau VCD bajakan tersebut tidak hanya terjadi di Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Akan tetapi juga banyak beredar di berbagai tempat di Kota Pekanbaru. Salah satu tempat banyaknya ditemukan kaset/VCD bajakan adalah di Kecamatan Tampan Propinsi Riau.

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di kota Pekanbaru yang memiliki empat kelurahan yaitu Simpang Baru, Tuah Karya, Sidomulyo Barat, dan Delima. Di Antara keempat kelurahan tersebut Kelurahan Sidomulyo Barat (Pasar Pagi Arengka) yang paling banyak beredar kaset/VCD bajakan.

Oleh sebab itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Peredaran Kaset/ VCD Bajakan di Kecamatan Tampan Propinsi Riau".

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya menjadi:

1. faktor-faktor apakah yang menyebabkan maraknya peredaran kaset/VCD bajakan di Kecamatan Tampan Propinsi Riau ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi maraknya peredaran kaset/VCD bajakan di Kecamatan Tampan Propinsi Riau?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui factor-faktor penyebab maraknya peredaran kaset/VCD bajakan di Kecamatan Tampan Propinsi Riau.
2. Untuk mengetahui Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi maraknya peredaran kaset/VCD bajakan di Kecamatan Tampan Propinsi Riau.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang arti penting perlindungan hak cipta atas kaset dan VCD.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah bagaimana mengatasi maraknya peredaran kaset/VCD bajakan di Kecamatan Tampan Propinsi Riau.